



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 993 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT
TAHUN 2024 DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, fasilitasi Komisi Pemilihan Umum berupa penentuan lokasi dalam pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota untuk kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan jika pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut;
- b. bahwa untuk tertibnya Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pasaman Barat yang diselenggarakan oleh Peserta Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pasaman Barat maka dipandang Perlu untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pasaman Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 Di Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 989 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024.
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 991 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Barat Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2024 DI KABUPATEN PASAMAN BARAT.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 di Kabupaten Pasaman Barat.

- KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 di Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Alat Peraga Kampanye Pemilu dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:
- Tempat ibadah halaman, pagar, dan/atau tembok;
 - rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - gedung milik pemerintah;
 - fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- KEEMPAT : Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 yang di fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat boleh dipasang diluar lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA.
- KELIMA : Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat oleh Pelaksana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.
- KEENAM : Alat peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd.

ALFI SYAHRIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



YULIA WARTA NINGSIH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 993 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2024 DI KABUPATEN
PASAMAN BARAT.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT
TAHUN 2024 DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

No	Kecamatan	Nagari	Jorong	Lokasi
1	Sungai Beremas	Air Bangis	Seluruh jorong di nagari Air Bangis	Seluruh Ruas Jalan kejurongan, dan seluruh Ruas Jalan Kecamatan di Kecamatan Sungai Beremas kecuali Lokasi Yang dilarang Sesuai dengan PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
2	Ranah Batahan	Seluruh Nagari Di Kecamatan Ranah Batahan (7 Nagari)	Seluruh Kejurongan Di Kecamatan Ranah Batahan	Seluruh Ruas Jalan kejurongan, dan seluruh Ruas Jalan Kecamatan di Kecamatan Ranah Batahan kecuali Lokasi Yang dilarang Sesuai dengan PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

No	Kecamatan	Nagari	Jorong	Lokasi
3	Talamau	Seluruh Nagari Di Kecamatan Talamau (7 Nagari)	Seluruh Kejorong Di Kecamatan Talamau	Seluruh Ruas Jalan kejurongan, dan seluruh Ruas Jalan Kecamatan di Kecamatan Talamau kecuali Lokasi Yang dilarang Sesuai dengan PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
4	Gunung Tuleh	Seluruh Nagari Di Kecamatan Gunung Tuleh (7 Nagari)	Seluruh Kejorong Di Kecamatan Gunung Tuleh	Seluruh Ruas Jalan kejurongan, dan seluruh Ruas Jalan Kecamatan di Kecamatan Gunung Tuleh kecuali Lokasi Yang dilarang Sesuai dengan PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
5	Sungai Aur	Seluruh Nagari Di Kecamatan Sungai Aur (7 Nagari)	Seluruh Kejorong di kecamatan Sungai Aur	Seluruh Ruas Jalan kejurongan, dan seluruh Ruas Jalan Kecamatan di Kecamatan Sungai Aur kecuali Lokasi Yang dilarang Sesuai dengan PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
6	Sasak Ranah Pasisie	Seluruh Nagari Di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie (4 Nagari)	Seluruh Kejorong di kecamatan Sasak Ranah Pasisie	Seluruh Ruas Jalan kejurongan, dan seluruh Ruas Jalan Kecamatan di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie kecuali Lokasi Yang dilarang Sesuai dengan PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

No	Kecamatan	Nagari	Jorong	Lokasi
7	Luhak Nan Duo	Seluruh Nagari Di Kecamatan Luhak Nan Duo (9 Nagari)	Seluruh Kejorong di kecamatan Luhak Nan Duo	Seluruh Ruas Jalan kejurongan, dan seluruh Ruas Jalan Kecamatan di Kecamatan Luhak Nan Duo kecuali Lokasi Yang dilarang Sesuai dengan PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
8	Koto Balingka	Seluruh Nagari Di Kecamatan Koto Balingka (6 Nagari)	Seluruh Kejorong di kecamatan Koto Balingka	Seluruh Ruas Jalan kejurongan, dan seluruh Ruas Jalan Kecamatan di Kecamatan Koto Balingka kecuali Lokasi Yang dilarang Sesuai dengan PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
9	Pasaman	Seluruh Nagari Di Kecamatan Pasaman (16 Nagari)	Seluruh Kejorong di kecamatan Pasaman (63 Nagari)	Seluruh Ruas Jalan kejurongan, dan seluruh Ruas Jalan Kecamatan di Kecamatan Pasaman kecuali Lokasi Yang dilarang Sesuai dengan PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
10	Kinali	Seluruh Nagari yang ada di wilayah Kecamatan Kinali (17 Nagari)	Seluruh Kejorong yang ada di wilayah Nagari di Kecamatan Kinali	Seluruh Ruas Jalan kejurongan, dan seluruh Ruas Jalan Kecamatan di Kecamatan Kinali kecuali Lokasi Yang dilarang Sesuai dengan PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

No	Kecamatan	Nagari	Jorong	Lokasi
11	Lembah Melintang	Seluruh Nagari yang ada di wilayah Kecamatan Lembah Melintang (9 Nagari)	Seluruh Kejorong yang ada di wilayah Nagari di Kecamatan Lembah Melintang	Seluruh Ruas Jalan kejurongan, dan seluruh Ruas Jalan Kecamatan di Kecamatan Lembah Melintang kecuali Lokasi Yang dilarang Sesuai dengan PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd.

ALFI SYAHRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



YULIA WARTA NINGSIH